

10

**Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi
sesuai Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan
dan/atau Setara**

**SEMESTER GASAL
2016/2017**



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. :35-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2015

Tentang :

Pemberhentian Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak., CA.
Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2011-2015
Dan
Pengangkatan kembali Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak. CA.
Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2015-2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

- Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
- Menimbang : 1. Bahwa masa Jabatan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA Periode 2011-2015 akan berakhir pada tanggal 30 April 2015.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Jabatan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA periode 2015-2019 harus segera diisi.
2. Bahwa Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak., CA. pada Periode 2011-2015 telah menunjukkan prestasi kerja baik, untuk itu yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA Periode 2015-2019.
3. Bahwa agar maksud angka 1(satu) dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga STIESIA Surabaya
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua STIESIA nomor : A.792/01.1h/IV/2015, tanggal 16 April 2015, tentang usulan Pengangkatan Wakil Ketua STIESIA Periode 2015-2019.
2. Keputusan rapat Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) tanggal 27 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Perpendiknas Nomor : 35-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2015, tanggal 28 April 2015, tentang Pemberhentian Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak.,CA, Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2011-2015 dan Pengangkatan kembali Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak. CA sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2015-2019, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Pertama : Memberikan hak dan wewenang untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Kedua : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA sebagaimana tercantum dalam baris 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Membuat laporan tentang tugas-tugas yang dijalankan pada akhir tahun akademik.
- Keempat : Perpendiknas melakukan evaluasi tugas-tugas yang dijalankan oleh Pejabat yang bersangkutan pada setiap akhir tahun akademik
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 April 2015 s/d 30 April 2019
- Keenam : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 28 April 2015



Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua STIESIA
2. Bendahara Perpendiknas
3. Arsip.-

10

**Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi
sesuai Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan
dan/atau Setara**

**SEMESTER GENAP
2016/2017**



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. :35-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2015

Tentang :

Pemberhentian Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak., CA.
Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2011-2015
Dan
Pengangkatan kembali Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak. CA.
Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2015-2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

- Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
- Menimbang : 1. Bahwa masa Jabatan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA Periode 2011-2015 akan berakhir pada tanggal 30 April 2015.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Jabatan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA periode 2015-2019 harus segera diisi.
2. Bahwa Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak., CA. pada Periode 2011-2015 telah menunjukkan prestasi kerja baik, untuk itu yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA Periode 2015-2019.
3. Bahwa agar maksud angka 1(satu) dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga STIESIA Surabaya
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua STIESIA nomor : A.792/01.1h/IV/2015, tanggal 16 April 2015, tentang usulan Pengangkatan Wakil Ketua STIESIA Periode 2015-2019.
2. Keputusan rapat Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) tanggal 27 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Perpendiknas Nomor : 35-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2015, tanggal 28 April 2015, tentang Pemberhentian Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak.,CA, Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2011-2015 dan Pengangkatan kembali Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak. CA sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2015-2019, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Pertama : Memberikan hak dan wewenang untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Kedua : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA sebagaimana tercantum dalam baris 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Membuat laporan tentang tugas-tugas yang dijalankan pada akhir tahun akademik.
- Keempat : Perpendiknas melakukan evaluasi tugas-tugas yang dijalankan oleh Pejabat yang bersangkutan pada setiap akhir tahun akademik
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 April 2015 s/d 30 April 2019
- Keenam : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 28 April 2015



Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua STIESIA
2. Bendahara Perpendiknas
3. Arsip.-

10

**Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi
sesuai Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan
dan/atau Setara**

**SEMESTER GASAL
2017/2018**



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. :35-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2015

Tentang :

Pemberhentian Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak., CA.
Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2011-2015
Dan
Pengangkatan kembali Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak. CA.
Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2015-2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

- Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
- Menimbang : 1. Bahwa masa Jabatan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA Periode 2011-2015 akan berakhir pada tanggal 30 April 2015.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Jabatan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA periode 2015-2019 harus segera diisi.
2. Bahwa Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak., CA. pada Periode 2011-2015 telah menunjukkan prestasi kerja baik, untuk itu yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA Periode 2015-2019.
3. Bahwa agar maksud angka 1(satu) dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga STIESIA Surabaya
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua STIESIA nomor : A.792/01.1h/IV/2015, tanggal 16 April 2015, tentang usulan Pengangkatan Wakil Ketua STIESIA Periode 2015-2019.
2. Keputusan rapat Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) tanggal 27 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Perpendiknas Nomor : 35-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2015, tanggal 28 April 2015, tentang Pemberhentian Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak.,CA, Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2011-2015 dan Pengangkatan kembali Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak. CA sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2015-2019, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Pertama : Memberikan hak dan wewenang untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Kedua : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA sebagaimana tercantum dalam baris 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Membuat laporan tentang tugas-tugas yang dijalankan pada akhir tahun akademik.
- Keempat : Perpendiknas melakukan evaluasi tugas-tugas yang dijalankan oleh Pejabat yang bersangkutan pada setiap akhir tahun akademik
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 April 2015 s/d 30 April 2019
- Keenam : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 28 April 2015



Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua STIESIA
2. Bendahara Perpendiknas
3. Arsip.-

10

**Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi
sesuai Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan
dan/atau Setara**

**SEMESTER GENAP
2017/2018**



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. :35-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2015

Tentang :

Pemberhentian Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak., CA.
Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2011-2015
Dan
Pengangkatan kembali Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak. CA.
Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2015-2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

- Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
- Menimbang : 1. Bahwa masa Jabatan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA Periode 2011-2015 akan berakhir pada tanggal 30 April 2015.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Jabatan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA periode 2015-2019 harus segera diisi.
2. Bahwa Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak., CA. pada Periode 2011-2015 telah menunjukkan prestasi kerja baik, untuk itu yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA Periode 2015-2019.
3. Bahwa agar maksud angka 1(satu) dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga STIESIA Surabaya
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua STIESIA nomor : A.792/01.1h/IV/2015, tanggal 16 April 2015, tentang usulan Pengangkatan Wakil Ketua STIESIA Periode 2015-2019.
2. Keputusan rapat Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) tanggal 27 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Perpendiknas Nomor : 35-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2015, tanggal 28 April 2015, tentang Pemberhentian Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak.,CA, Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2011-2015 dan Pengangkatan kembali Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak. CA sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2015-2019, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Pertama : Memberikan hak dan wewenang untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Kedua : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA sebagaimana tercantum dalam baris 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Membuat laporan tentang tugas-tugas yang dijalankan pada akhir tahun akademik.
- Keempat : Perpendiknas melakukan evaluasi tugas-tugas yang dijalankan oleh Pejabat yang bersangkutan pada setiap akhir tahun akademik
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 April 2015 s/d 30 April 2019
- Keenam : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 28 April 2015



Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua STIESIA
2. Bendahara Perpendiknas
3. Arsip.-

10

**Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi
sesuai Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan
dan/atau Setara**

**SEMESTER GASAL
2018/2019**



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. :35-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2015

Tentang :

Pemberhentian Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak., CA.
Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2011-2015
Dan
Pengangkatan kembali Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak. CA.
Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2015-2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

- Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
- Menimbang : 1. Bahwa masa Jabatan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA Periode 2011-2015 akan berakhir pada tanggal 30 April 2015.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Jabatan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA periode 2015-2019 harus segera diisi.
2. Bahwa Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak., CA. pada Periode 2011-2015 telah menunjukkan prestasi kerja baik, untuk itu yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA Periode 2015-2019.
3. Bahwa agar maksud angka 1(satu) dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga STIESIA Surabaya
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua STIESIA nomor : A.792/01.1h/IV/2015, tanggal 16 April 2015, tentang usulan Pengangkatan Wakil Ketua STIESIA Periode 2015-2019.
2. Keputusan rapat Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) tanggal 27 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Perpendiknas Nomor : 35-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2015, tanggal 28 April 2015, tentang Pemberhentian Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak.,CA, Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2011-2015 dan Pengangkatan kembali Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak. CA sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2015-2019, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Pertama : Memberikan hak dan wewenang untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Kedua : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA sebagaimana tercantum dalam baris 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Membuat laporan tentang tugas-tugas yang dijalankan pada akhir tahun akademik.
- Keempat : Perpendiknas melakukan evaluasi tugas-tugas yang dijalankan oleh Pejabat yang bersangkutan pada setiap akhir tahun akademik
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 April 2015 s/d 30 April 2019
- Keenam : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 28 April 2015



Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua STIESIA
2. Bendahara Perpendiknas
3. Arsip.-

10

**Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi
sesuai Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan
dan/atau Setara**

**SEMESTER GENAP
2018/2019**



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. :35-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2015

Tentang :

Pemberhentian Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak., CA.
Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2011-2015
Dan
Pengangkatan kembali Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak. CA.
Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2015-2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

- Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
- Menimbang : 1. Bahwa masa Jabatan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA Periode 2011-2015 akan berakhir pada tanggal 30 April 2015.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Jabatan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA periode 2015-2019 harus segera diisi.
2. Bahwa Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak., CA. pada Periode 2011-2015 telah menunjukkan prestasi kerja baik, untuk itu yang bersangkutan diangkat kembali sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA Periode 2015-2019.
3. Bahwa agar maksud angka 1(satu) dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga STIESIA Surabaya
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua STIESIA nomor : A.792/01.1h/IV/2015, tanggal 16 April 2015, tentang usulan Pengangkatan Wakil Ketua STIESIA Periode 2015-2019.
2. Keputusan rapat Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) tanggal 27 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Perpendiknas Nomor : 35-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2015, tanggal 28 April 2015, tentang Pemberhentian Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak.,CA, Sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2011-2015 dan Pengangkatan kembali Dr. Nur Fadjrih Asyik, M.Si. Ak. CA sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Periode 2015-2019, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Pertama : Memberikan hak dan wewenang untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Kedua : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STIESIA sebagaimana tercantum dalam baris 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Membuat laporan tentang tugas-tugas yang dijalankan pada akhir tahun akademik.
- Keempat : Perpendiknas melakukan evaluasi tugas-tugas yang dijalankan oleh Pejabat yang bersangkutan pada setiap akhir tahun akademik
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 April 2015 s/d 30 April 2019
- Keenam : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 28 April 2015



Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua STIESIA
2. Bendahara Perpendiknas
3. Arsip.-

10

**Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi
sesuai Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan
dan/atau Setara**

**SEMESTER GASAL
2019/2020**



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 19-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2019

Tentang :

PENGANGKATAN Dr. NUR FADJRIH ASYIK,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.
SEBAGAI KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
PERIODE 2019 - 2023

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :

- Menimbang
1. Bahwa agar program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masa jabatan Ketua STIESIA pada periode 25 Agustus 2017 s/d 30 April 2019 telah berakhir, maka dipandang perlu mengangkat Ketua STIESIA yang baru periode 2019 - 2023.
 2. Bahwa Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Dosen Tetap Administratif Perpendiknas telah memenuhi persyaratan sebagai Ketua STIESIA Surabaya.
 3. Bahwa agar maksud butir 1(satu) diatas tersebut dapat terlaksana, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor :12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas
 3. Statuta STIESIA Surabaya.
- Memperhatikan
1. Surat Ketua Senat STIESIA Nomor : 22/Senat/IV/2019, tentang Hasil Pemilihan Ketua STIESIA Surabaya periode 2019 – 2023 sesuai Berita Acara Rapat Pemilihan Ketua STIESIA tanggal 15 April 2019.
 2. Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas 18 April 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
1. Mengangkat Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.,M.Si.,Ak.,CA sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya periode 2019 - 2023.
 2. Memberikan hak, kewajiban dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas managerial sebagai Ketua STIESIA Surabaya khususnya yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Statuta STIESIA dan ketentuan yang berlaku baik dari Pemerintah maupun dari Perpendiknas / STIESIA Surabaya
 3. Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Ketua STIESIA Surabaya seperti tercantum pada baris 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini.
 4. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2019 dan berakhir tanggal 30 April 2023.
 5. Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SURABAYA
Pada tanggal : 22 April 2019

Ketua



Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Bendahara Perpendiknas
2. Pembantu Ketua I,II,III STIESIA
3. Kabid. SDM Perpendiknas
4. Arsip.-

10

**Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi
sesuai Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan
dan/atau Setara**

**SEMESTER GENAP
2019/2020**



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 19-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2019

Tentang :

PENGANGKATAN Dr. NUR FADJRIH ASYIK,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.
SEBAGAI KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
PERIODE 2019 - 2023

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :

- Menimbang
1. Bahwa agar program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masa jabatan Ketua STIESIA pada periode 25 Agustus 2017 s/d 30 April 2019 telah berakhir, maka dipandang perlu mengangkat Ketua STIESIA yang baru periode 2019 - 2023.
 2. Bahwa Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Dosen Tetap Administratif Perpendiknas telah memenuhi persyaratan sebagai Ketua STIESIA Surabaya.
 3. Bahwa agar maksud butir 1(satu) diatas tersebut dapat terlaksana, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor :12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas
 3. Statuta STIESIA Surabaya.
- Memperhatikan
1. Surat Ketua Senat STIESIA Nomor : 22/Senat/IV/2019, tentang Hasil Pemilihan Ketua STIESIA Surabaya periode 2019 – 2023 sesuai Berita Acara Rapat Pemilihan Ketua STIESIA tanggal 15 April 2019.
 2. Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas 18 April 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
1. Mengangkat Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.,M.Si.,Ak.,CA sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya periode 2019 - 2023.
 2. Memberikan hak, kewajiban dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas managerial sebagai Ketua STIESIA Surabaya khususnya yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Statuta STIESIA dan ketentuan yang berlaku baik dari Pemerintah maupun dari Perpendiknas / STIESIA Surabaya
 3. Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Ketua STIESIA Surabaya seperti tercantum pada baris 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini.
 4. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2019 dan berakhir tanggal 30 April 2023.
 5. Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SURABAYA
Pada tanggal : 22 April 2019

Ketua



Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Bendahara Perpendiknas
2. Pembantu Ketua I,II,III STIESIA
3. Kabid. SDM Perpendiknas
4. Arsip.-



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 18-PP/01.1-Peg/Kpts/III/2020

Tentang :

PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARI Dr. NUR FADJRIH ASYIK, S.E., M.Si., Ak.CA.
SEBAGAI DIREKSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) STIESIA.

- Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
- Menimbang : 1. Bahwa agar kegiatan program Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu mengangkat kembali Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA.
2. Bahwa yang bersangkutan tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas pada jabatannya, sehingga diangkat sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya;
2. Statuta STIESIA Surabaya.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 12 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perpendiknas tentang: Pengangkatan kembali Saudari Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E.M.Si.Ak.CA. sebagai Direksi Lembaga sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
- Pertama : Mengangkat Saudari Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E.M.Si. Ak.CA. sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
- Kedua : Memberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada yang bersangkutan sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA
- Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA yang besarnya sebagaimana tercantum dalam baris 3(tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIESIA / Perpendiknas .
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Pebruari 2020 s/d 31 Maret 2023 dengan ketentuan bahwa selama jangka waktu masa jabatan tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
- Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SURABAYA
Pada tanggal : 13 Maret 2020
Ketua,



[Signature]
Drs. EC. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Direktur LSP
5. Arsip.

10

**Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi
sesuai Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan
dan/atau Setara**

**SEMESTER GASAL
2020/2021**



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 19-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2019

Tentang :

PENGANGKATAN Dr. NUR FADJRIH ASYIK,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.
SEBAGAI KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
PERIODE 2019 - 2023

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :

- Menimbang
1. Bahwa agar program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masa jabatan Ketua STIESIA pada periode 25 Agustus 2017 s/d 30 April 2019 telah berakhir, maka dipandang perlu mengangkat Ketua STIESIA yang baru periode 2019 - 2023.
 2. Bahwa Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Dosen Tetap Administratif Perpendiknas telah memenuhi persyaratan sebagai Ketua STIESIA Surabaya.
 3. Bahwa agar maksud butir 1(satu) diatas tersebut dapat terlaksana, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor :12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas
 3. Statuta STIESIA Surabaya.
- Memperhatikan
1. Surat Ketua Senat STIESIA Nomor : 22/Senat/IV/2019, tentang Hasil Pemilihan Ketua STIESIA Surabaya periode 2019 – 2023 sesuai Berita Acara Rapat Pemilihan Ketua STIESIA tanggal 15 April 2019.
 2. Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas 18 April 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
1. Mengangkat Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.,M.Si.,Ak.,CA sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya periode 2019 - 2023.
 2. Memberikan hak, kewajiban dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas managerial sebagai Ketua STIESIA Surabaya khususnya yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Statuta STIESIA dan ketentuan yang berlaku baik dari Pemerintah maupun dari Perpendiknas / STIESIA Surabaya
 3. Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Ketua STIESIA Surabaya seperti tercantum pada baris 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini.
 4. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2019 dan berakhir tanggal 30 April 2023.
 5. Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SURABAYA
Pada tanggal : 22 April 2019

Ketua



Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Bendahara Perpendiknas
2. Pembantu Ketua I,II,III STIESIA
3. Kabid. SDM Perpendiknas
4. Arsip.-



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 18-PP/01.1-Peg/Kpts/III/2020

Tentang :

PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARI Dr. NUR FADJRIH ASYIK,S.E.,M.Si.,Ak.CA.
SEBAGAI DIREKSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) STIESIA.

- Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
Menimbang : 1. Bahwa agar kegiatan program Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu mengangkat kembali Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA.
2. Bahwa yang bersangkutan tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas pada jabatannya, sehingga diangkat sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya;
2. Statuta STIESIA Surabaya.
Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 12 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perpendiknas tentang: Pengangkatan kembali Saudari Dr. Nur Fadjrih Asyik,SE.M.Si.Ak.CA. sebagai Direksi Lembaga sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
Pertama : Mengangkat Saudari Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.M.Si. Ak.CA. sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
Kedua : Memberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada yang bersangkutan sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA
Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA yang besarnya sebagaimana tercantum dalam baris 3(tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIESIA / Perpendiknas .
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Pebruari 2020 s/d 31 Maret 2023 dengan ketentuan bahwa selama jangka waktu masa jabatan tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 13 Maret 2020
Ketua,



Drs. EC. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Direktur LSP
5. Arsip.

10

**Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi
sesuai Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan
dan/atau Setara**

**SEMESTER GENAP
2020/2021**



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 19-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2019

Tentang :

PENGANGKATAN Dr. NUR FADJRIH ASYIK,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.
SEBAGAI KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
PERIODE 2019 - 2023

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :

- Menimbang
1. Bahwa agar program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masa jabatan Ketua STIESIA pada periode 25 Agustus 2017 s/d 30 April 2019 telah berakhir, maka dipandang perlu mengangkat Ketua STIESIA yang baru periode 2019 - 2023.
 2. Bahwa Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Dosen Tetap Administratif Perpendiknas telah memenuhi persyaratan sebagai Ketua STIESIA Surabaya.
 3. Bahwa agar maksud butir 1(satu) diatas tersebut dapat terlaksana, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor :12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas
 3. Statuta STIESIA Surabaya.
- Memperhatikan
1. Surat Ketua Senat STIESIA Nomor : 22/Senat/IV/2019, tentang Hasil Pemilihan Ketua STIESIA Surabaya periode 2019 – 2023 sesuai Berita Acara Rapat Pemilihan Ketua STIESIA tanggal 15 April 2019.
 2. Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas 18 April 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
1. Mengangkat Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.,M.Si.,Ak.,CA sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya periode 2019 - 2023.
 2. Memberikan hak, kewajiban dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas managerial sebagai Ketua STIESIA Surabaya khususnya yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Statuta STIESIA dan ketentuan yang berlaku baik dari Pemerintah maupun dari Perpendiknas / STIESIA Surabaya
 3. Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Ketua STIESIA Surabaya seperti tercantum pada baris 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini.
 4. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2019 dan berakhir tanggal 30 April 2023.
 5. Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SURABAYA
Pada tanggal : 22 April 2019

Ketua



Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Bendahara Perpendiknas
2. Pembantu Ketua I,II,III STIESIA
3. Kabid. SDM Perpendiknas
4. Arsip.-



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 18-PP/01.1-Peg/Kpts/III/2020

Tentang :

PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARI Dr. NUR FADJRIH ASYIK,S.E.,M.Si.,Ak.CA.
SEBAGAI DIREKSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) STIESIA.

- Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
- Menimbang : 1. Bahwa agar kegiatan program Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu mengangkat kembali Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA.
2. Bahwa yang bersangkutan tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas pada jabatannya, sehingga diangkat sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya;
2. Statuta STIESIA Surabaya.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 12 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perpendiknas tentang: Pengangkatan kembali Saudari Dr. Nur Fadjrih Asyik,SE.M.Si.Ak.CA. sebagai Direksi Lembaga sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
- Pertama : Mengangkat Saudari Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.M.Si. Ak.CA. sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
- Kedua : Memberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada yang bersangkutan sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA
- Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA yang besarnya sebagaimana tercantum dalam baris 3(tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIESIA / Perpendiknas .
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Pebruari 2020 s/d 31 Maret 2023 dengan ketentuan bahwa selama jangka waktu masa jabatan tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
- Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 13 Maret 2020
Ketua,



[Signature]
Drs. EC. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Direktur LSP
5. Arsip.

10

**Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi
sesuai Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan
dan/atau Setara**

**SEMESTER GASAL
2021/2022**



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 19-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2019

Tentang :

PENGANGKATAN Dr. NUR FADJRIH ASYIK,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.
SEBAGAI KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
PERIODE 2019 - 2023

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :

- Menimbang
1. Bahwa agar program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masa jabatan Ketua STIESIA pada periode 25 Agustus 2017 s/d 30 April 2019 telah berakhir, maka dipandang perlu mengangkat Ketua STIESIA yang baru periode 2019 - 2023.
 2. Bahwa Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Dosen Tetap Administratif Perpendiknas telah memenuhi persyaratan sebagai Ketua STIESIA Surabaya.
 3. Bahwa agar maksud butir 1(satu) diatas tersebut dapat terlaksana, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor :12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas
 3. Statuta STIESIA Surabaya.
- Memperhatikan
1. Surat Ketua Senat STIESIA Nomor : 22/Senat/IV/2019, tentang Hasil Pemilihan Ketua STIESIA Surabaya periode 2019 – 2023 sesuai Berita Acara Rapat Pemilihan Ketua STIESIA tanggal 15 April 2019.
 2. Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas 18 April 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
1. Mengangkat Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.,M.Si.,Ak.,CA sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya periode 2019 - 2023.
 2. Memberikan hak, kewajiban dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas managerial sebagai Ketua STIESIA Surabaya khususnya yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Statuta STIESIA dan ketentuan yang berlaku baik dari Pemerintah maupun dari Perpendiknas / STIESIA Surabaya
 3. Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Ketua STIESIA Surabaya seperti tercantum pada baris 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini.
 4. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2019 dan berakhir tanggal 30 April 2023.
 5. Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SURABAYA
Pada tanggal : 22 April 2019

Ketua



Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Bendahara Perpendiknas
2. Pembantu Ketua I,II,III STIESIA
3. Kabid. SDM Perpendiknas
4. Arsip.-



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 18-PP/01.1-Peg/Kpts/III/2020

Tentang :

PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARI Dr. NUR FADJRIH ASYIK,S.E.,M.Si.,Ak.CA.
SEBAGAI DIREKSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) STIESIA.

- Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
- Menimbang : 1. Bahwa agar kegiatan program Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu mengangkat kembali Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA.
2. Bahwa yang bersangkutan tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas pada jabatannya, sehingga diangkat sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya;
2. Statuta STIESIA Surabaya.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 12 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perpendiknas tentang: Pengangkatan kembali Saudari Dr. Nur Fadjrih Asyik,SE.M.Si.Ak.CA. sebagai Direksi Lembaga sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
- Pertama : Mengangkat Saudari Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.M.Si. Ak.CA. sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
- Kedua : Memberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada yang bersangkutan sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA
- Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA yang besarnya sebagaimana tercantum dalam baris 3(tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIESIA / Perpendiknas .
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Pebruari 2020 s/d 31 Maret 2023 dengan ketentuan bahwa selama jangka waktu masa jabatan tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
- Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 13 Maret 2020
Ketua,



[Signature]
Drs. EC. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Direktur LSP
5. Arsip.

10

**Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi
sesuai Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan
dan/atau Setara**

**SEMESTER GENAP
2021/2022**



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 19-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2019

Tentang :

PENGANGKATAN Dr. NUR FADJRIH ASYIK,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.
SEBAGAI KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
PERIODE 2019 - 2023

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :

- Menimbang
1. Bahwa agar program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masa jabatan Ketua STIESIA pada periode 25 Agustus 2017 s/d 30 April 2019 telah berakhir, maka dipandang perlu mengangkat Ketua STIESIA yang baru periode 2019 - 2023.
 2. Bahwa Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Dosen Tetap Administratif Perpendiknas telah memenuhi persyaratan sebagai Ketua STIESIA Surabaya.
 3. Bahwa agar maksud butir 1(satu) diatas tersebut dapat terlaksana, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor :12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas
 3. Statuta STIESIA Surabaya.
- Memperhatikan
1. Surat Ketua Senat STIESIA Nomor : 22/Senat/IV/2019, tentang Hasil Pemilihan Ketua STIESIA Surabaya periode 2019 – 2023 sesuai Berita Acara Rapat Pemilihan Ketua STIESIA tanggal 15 April 2019.
 2. Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas 18 April 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
1. Mengangkat Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.,M.Si.,Ak.,CA sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya periode 2019 - 2023.
 2. Memberikan hak, kewajiban dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas managerial sebagai Ketua STIESIA Surabaya khususnya yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Statuta STIESIA dan ketentuan yang berlaku baik dari Pemerintah maupun dari Perpendiknas / STIESIA Surabaya
 3. Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Ketua STIESIA Surabaya seperti tercantum pada baris 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini.
 4. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2019 dan berakhir tanggal 30 April 2023.
 5. Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SURABAYA
Pada tanggal : 22 April 2019

Ketua



Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Bendahara Perpendiknas
2. Pembantu Ketua I,II,III STIESIA
3. Kabid. SDM Perpendiknas
4. Arsip.-



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 18-PP/01.1-Peg/Kpts/III/2020

Tentang :

PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARI Dr. NUR FADJRIH ASYIK,S.E.,M.Si.,Ak.CA.
SEBAGAI DIREKSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) STIESIA.

- Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
Menimbang : 1. Bahwa agar kegiatan program Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu mengangkat kembali Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA.
2. Bahwa yang bersangkutan tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas pada jabatannya, sehingga diangkat sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya;
2. Statuta STIESIA Surabaya.
Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas tanggal 12 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perpendiknas tentang: Pengangkatan kembali Saudari Dr. Nur Fadjrih Asyik,SE.M.Si.Ak.CA. sebagai Direksi Lembaga sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
Pertama : Mengangkat Saudari Dr. Nur Fadjrih Asyik,S.E.M.Si. Ak.CA. sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA .
Kedua : Memberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada yang bersangkutan sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA
Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Direksi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) STIESIA yang besarnya sebagaimana tercantum dalam baris 3(tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIESIA / Perpendiknas .
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Pebruari 2020 s/d 31 Maret 2023 dengan ketentuan bahwa selama jangka waktu masa jabatan tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 13 Maret 2020
Ketua,



[Signature]
Drs. EC. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Direktur LSP
5. Arsip.